BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati, berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, untuk Bupati dan Wakil Bupati diantaranya disediakan biaya penunjang operasional;
b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam penatausahaan dan pertanggungjawaban biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati, dipandang perlu diatur dalam suatu Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Barat Daya.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Pengguna Anggaran Bupati/Wakil Bupati adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk kelancaran pelaksanaan tugas Bupati/Wakil Bupati.
7. Kepala Bagian Humas dan Protokol yang selanjutnya disebut Kabag. Humas dan Protokol adalah Kepala Bagian Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
8. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya.
10. Ajudan/Pengamanan Tertutup yang selanjutnya disebut Ajudan/Pamtup adalah Ajudan/Pengamanan Tertutup Bupati dan Wakil Bupati

BAB II
KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 2

Bupati dan Wakil Bupati adalah pejabat negara.

Pasal 3

(1) Bupati dan Wakil Bupati diberikan gaji, yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya.
(2) Besarnya gaji pokok Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
(3) Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk pelaksanaan tugas-tugas kepada Bupati dan Wakil Bupati disediakan :
a. Biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati;
b. Biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati;
c. Biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;
d. Biaya pemeliharaan kenderaan dinas dipergunakan untuk pemeliharaan kenderaan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;
e. Biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi Bupati dan Wakil Bupati beserta anggota keluarga;
f. Biaya perjalanan dinas dipergunakan untuk membiayai perjalan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati;
g. Biaya pakaian dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati berikut atributnya;
h. Biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.

BAB III
PENGANGGARAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 5

Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h dianggarkan dalam APBK.

Pasal 6

Besarnya Biaya Penunjang Operasional ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Biaya Penunjang Operasional digunakan untuk :
a. Koordinasi dengan masyarakat, swasta, unsur pemerintahan, organisasi dan lembaga-lembaga lainnya;
b. Penanggulangan kerawanan sosial masyarakat;
c. Pengamanan wilayah;
d. Promosi daerah terkait dengan program kegiatan pemerintah kabupaten;
e. Kegiatan kenegaraan dan protokoler lainnya;
f. Sumbangan kepada warga/masyarakat dalam rangka kunjungan kerja dan sosial kemasyarakatan; dan
g. Koordinasi Bupati dan Wakil Bupati yang meliputi koordinasi vertikal dan horizontal.

BAB IV
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 8

(1) Pencairan Biaya Penunjang Operasional dilakukan setiap bulannya.
(2) Batas tertinggi pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Pasal 9

Pertanggungjawaban pencairan Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan melampirkan :
a. Resume pencairan Biaya Penunjang Operasional yang ditandatangani oleh Pengguna Bupati/Wakil Bupati ditujukan kepada Bendahara Pengeluaran;
b. Rincian kegiatan Bupati setiap bulannya yang ditandatangani oleh Kabag. Humas dan Protokol;
c. Dokumen pendukung lainnya yang diperlukan;

d. Kwitansi yang ditandatangani oleh Ajudan/Pamtup sebagai penerima atau pihak ketiga apabila berbentuk proposal/permohonan bantuan, Pengguna Anggaran Bupati/Wakil Bupati dan Bendahara Pengeluaran (kwitansi ditandatangani pihak ketiga/masyarakat dan Pengguna Anggaran).

BAB V
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 18 Januari 2016 M
08 Rabiul Akhir 1437 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 19 Januari 2016 M
09 Rabiul Akhir 1437 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN

BERITA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2016 NOMOR 2....